

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan para konsumen . mengkonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan yang penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.¹

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, perlindungan konsumen telah berkembang menjadi gerakan di masyarakat. Awalnya, perlindungan konsumen bercorak individual dan spontan, kemudian berkembang menjadi kolektif, masif, dan terprogram melalui lembaga yang permanen, yaitu organisasi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya

¹ Abdu Ibasith Muhammad as-Syyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT Niaga Swadya,2014), h. 19.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

BPOM menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) dinyatakan bahwa pangan kadaluarsa tidak boleh diedarkan dan dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa penarikan dan pemusnahan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (PP No.28/2004) dijelaskan bahwa pangan harus layak dikonsumsi. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Peraturan Kepala BPOM No. Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010).²

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia tersebut mempunyai maksud dengan adanya pendaftaran makanan yang dilakukan oleh produsen makanan dapat mencegah terjadinya kemungkinan makanan tercemar oleh bahan-bahan yang menjadikan makanan tersebut tidak layak konsumsi semisal bahan kimia yang mengandung unsur tidak baik bagi makanan.³

Peraturan tersebut juga ditunjukan kepada produk rumahan yang cenderung ekonomi mikro, jadi tidak hanya untuk para produsen yang bermodal besar.Melihat dari hukum positif yang ada dengan prinsip Islam

²Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 19.

³Andarmoyo, Sulistyono. *Kebutuhan Dasar Manusia (Oksigenasi)*, (Tangerang : Graha Ilmu, 2012), h. 45

yang mengatur tentang jual beli pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang jelas dan tegas dilarang oleh Islam. makanan merupakan kebutuhan pokok paling penting yang utama dan dibutuhkan oleh manusia setelah itu baru diikuti oleh sandang dan papan. Bahkan tidak hanya manusia semua makhluk masih juga membutuhkan makanan. Untuk makanan yang tahan dalam bentuk kemasan diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar kemudian juga dalam menunjang pengembangan industri makanan.

Makanan memberi kekuatan bagi kehidupan dan menyuplai unsur-unsur yang akan membentuk sel tubuhnya dan memperbaharui yang rusak. Manusia memerlukan makanan supaya dapat menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan prima dalam setiap melakukan aktivitas. Akan tetapi selain itu makanan juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

Sesuatu hal yang harus di garis bawahi disini adalah makanan untuk dikonsumsi haruslah yang sehat tidak tercampuri oleh bahan lain yang tidak layak untuk dikonsumsi. Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya makanan

makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi ahlaq orang yang memakanya.⁴

Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah di jelaskan dan tercantum dalam Al- Qur'an surat Al Maidah ayat 88 :⁵

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan yang halal dan baik. Masih banyak makanan yang halal yang akan tetapi kurang baik kualitasnya maupun proses pengolahan makanan itu sendiri “*

Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi komposisi yang baik bagi tubuh. Semua itu di mulai dari apa saja komposisi bahan yang terkandung dalam makanan dan bagaimana proses dari pembuatan makanan itu dari awal. Apabila makanan tersebut pada proses prodksinya tidak memperhatikan kesehatanya maka akanng bertampak buruk bagi orang yang mengkomsumsinya.

Perlu diperhatikan bahwa apabila makanan tersebut halal akan tetapi tidak baik maka akan berdampak juga kepada kondisi kesehatan tubuh. Sebaliknya apabila makan makanan yang baik akan tetapi hasil dari mencuri,menipu,korupsi dan perbuatan haram yang lain maka sudah sangat jelas makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi menurut Islam. oleh karena

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani), 2014, h. 873.

⁵Q.S. Al-Maidah(5):88

itulah Allah mengajarkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan juga baik yang biasa disebut *halalan toyyiban*.

Tabel 1.1 Makanan Kemasan

No	Makanan Kemasan
1.	Roti
2.	Minuman Kaleng
3.	Produk Susu
4.	Makanan Kaleng

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di pasar tradisional Air Sulau dimana masih terdapat makanan kemasan yang belum terdaftar di Dinas Kesehatan yang dijual di pasar tradisional Air Sulau. Padahal semua makanan kemasan wajib memiliki izin dan mencantumkan nomor izin. Oleh karena itu muncul suatu persoalan yang menurut peneliti penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sudah sepatutnya produsen makanan tersebut harus memiliki izin dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan uji laboratorium dan apabila telah lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat edar makanan tersebut, akan tetapi sangatlah berbeda dengan fenomena yang terjadi karena peraturan dari menteri kesehatan masih dihiraukan oleh sebagian dari produsen makanan.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan)?

C. Tujuan

Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan)
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan)

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh : Maulidia, Nada Efrilia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi pada Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli produk makanan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara editing, recontruksi data, dan sistematis, serta dianalisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat ditentukan bahwa praktik jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi yang terjadi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung yang ditinjau dari hukum Islam adalah ah atau diperbolehkan dalam transaksi jual beli,

karena barang yang dijual adalah barang yang halal dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Tetapi masih terdapat keraguan di dalamnya, karena produk makanan yang dibeli konsumen belum lengkap kejelasan kandungan gizi pada produk makanan kemasan. Sehingga dikhawatirkan membahayakan kesehatan konsumen dan merugikan konsumen apabila ada zat gizi yang tidak baik bagi tubuh.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh : Poernomo, Sri Lestari. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha, kesadaran hukum konsumen dan efektivitas pengawasan produk makanan kemasan yang beredar di Kota Makassar. Sedang metode analisisnya adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat secara sinergitas telah berfungsi dalam melindungi konsumen terutama masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut, meskipun demikian penelitian ini belum secara efektif dapat memuaskan harapan konsumen karena ditemukan masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan kesadaran konsumen itu sendiri."⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh : Musta'idah, Dewi Amrom, et al. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Coklat Silver Queen Block dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian ini bertujuan untuk

⁶Maulidia, Nada Efrilia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁷Poernomo, Sri Lestari. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar." *Jurnal Gorontalo Law Review* 3.1 (2020): 40-58.

menyoroti perlindungan konsumen atas jual beli produk silver queen block dan pertanggungjawaban pelaku bisnis atas jual beli produk silver queen block di marketplace. Penelitian termasuk penelitian yuridis normatif, merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan kajian pustaka. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap jual beli coklat silver queen block berupa adanya hak bagi konsumen mengetahui informasi yang aktual tentang coklat silver queen block yang dibeli. Adapun apabila konsumen merasa dirugikan akibat mengonsumsi coklat tersebut pembeli menerima kompensasi dari pihak penjual berupa pengembalian dana dan pergantian barang yang setara atau sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan, peraturan ini sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan konsep khiyar dalam jual beli online mampu memberikan perlindungan bagi pembeli ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan dan penerapan konsep khiyar dalam praktiknya akan menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh :Prabowo, Ricky. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018. Tujuan penelitian ini

⁸Musta'idah, Dewi Amrom, et al. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Coklat Silver Queen Block dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 6.2 (2021): 40-57.

adalah untuk mengetahui permasalahan di bidang makanan olahan terkait sertifikasi halal di makanan olahan keripik pisang di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jenis penelitian adalah kualitatif dengan tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pola berfikir induktif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dan interview. Temuan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pelaku usaha keripik pisang olahan yang tidak mempunyai sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal salah satunya dalam biaya. Kedua, penjadwalan audit lapangan yang dilakukan LPPOM MUI dihimbau untuk kejujuran bahan oleh pelaku usaha dan kurangnya audit internal yang bertanggungjawab menyebabkan sulitnya berkordinasi pada pelaku usaha tersebut yang di mana pelaku usaha hanya memberi laporan 6 bulan sekali pada LPPOM MUI. Ketiga, keterbatasan audit eksternal yang mengecek 6 bulan sekali menyebabkan pelaku usaha masih dapat menggunakan hak sertifikasi halal tanpa memperpanjang.

Keempat, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadist produk kemasan makanan olahan yang tidak memiliki label halal termasuk dalam subhat yang sebaiknya dihindari. Kelima, sertifikasi halal sejalan dengan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁹

⁹Prabowo, Ricky. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018

5. Penelitian yang dilakukan oleh : Haqi, Durrotul Isnaeni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.

permasalahan tersebut; 1) Bagaimana praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli di Pasar Cilongok dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan dan pembayaran dilakukan secara tunai. Sedangkan

jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok diperbolehkan dalam hukum Islam, jika sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dan juga terdapat adanya khiyar (khiyar „aib) terhadap barang yang cacat atau basi. Jual beli makanan kemasan yang belum memiliki Nomor Pendaftaran di pasar Cilongok tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan yang berlaku karena melanggar aturan pemerintah, peraturan pemerintah tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil masalah mursalah, yang berguna untuk melindungi konsumen atau pembeli dan untuk kemaslahatan masyarakat. Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Khiyar, Makanan Kemasan.¹⁰

6. Penelitian yang dilakukan Oleh Sebagian, Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi, And Anshorudin Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)." (2015).

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif jenis *field research* (penelitian lapangan) melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan landasan teori masalah mursalah dan asas-asas muamalat tentang jual beli. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan

¹⁰Haqi, Durrotul Isnaeni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)*.skripsi. IAIN Purwokerto, 2017.

yang melanggar syarat. Akan tetapi bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila ditemukan indikasi zat yang berbahaya pada makanan tersebut dan apabila makanan tersebut melewati batas kedaluarsa¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala¹². Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain¹³. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, penelitian ini akan dilakukan Di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

¹¹ Sebagian, Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Dan Anshorudin Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, 2015), h. 1

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012), h. 11.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi ...*, h.23.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli makanan kemasan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 10 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu pihak penjual dan pembeli makanan kemasan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 10 orang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari perusahaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelengkapan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹⁵ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu pihak penjual dan pembeli makanan kemasan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 10 orang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 22

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 25

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁶ Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori : Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari

buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III Metode Penelitian : Berisi informasi mengenai gambaran umum objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan.

Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif

BAB V Penutup : berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

